

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI SISWA BERKEBUTUHAN
KHUSUS MELALUI SEKOLAH INKLUSI DI SMA MUHAMMADIYAH 5
KARANGANYAR**

Afit Setyarahmawati

Universitas Sebelas Maret

afitsetyarahmawati@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar sebagai sekolah inklusi dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Penulis menggambarkan mengenai hak-hak yang harus diperoleh siswa berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan, seperti pemenuhan hak mendapatkan beberapa pelayanan yaitu minat dan bakat, bantuan fasilitas belajar, pemenuhan pendidikan agama, penilaian hasil belajar, program pendidikan lanjutan, dan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar cukup mampu menerapkan konsep sekolah inklusi. Namun, peran sekolah inklusi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus kurang dilakukan secara optimal, karena siswa inklusi di sekolah tersebut kurang mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan.

Kata Kunci : sekolah inklusi, hak pendidikan, siswa berkebutuhan khusus

ABSTRACT

This study aims to determine the optimization of the role of inclusive schools in fulfilling the right of education for students with special needs at the 5 Karanganyar Muhammadiyah Senior High School. This study uses qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews, observation, documentation, and literature. The author describes the rights that must be obtained by students with special needs in getting education, such as the fulfillment of the right to get some services, namely interest and talent, assistance with learning facilities, fulfillment of religious education, assessment of learning outcomes, further education programs, and special services according to their needs. The results of this study indicate that at Muhammadiyah 5 High School Karanganyar is quite capable of applying the concept of inclusive schools. However, the role of inclusion schools in fulfilling the right to education for students with special needs is not done optimally, because inclusion students in the school are not getting the services that are appropriate to their needs in getting an education.

Keywords: inclusive schools, the right to education, students with special needs

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
“Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi”

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara diatur dalam Pasal 31 UUD 1945. Peraturan tersebut sesuai dengan Konferensi Dunia tahun 1990 tentang Pendidikan untuk Semua (*World Conference on Education for All*) dan Komitmen Dakar tahun 2000 mengenai Pendidikan untuk Semua (*The Dakar Commitment on Education for All*). Berdasarkan hal tersebut, anak berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan pendidikan. Hal tersebut selaras dengan isi dari Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities*) dan konvensi hak anak tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang menyatakan bahwa salah satu hak yang harus diperoleh anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Anak Berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan baik berupa fisik, mental, dan emosional. Anak berkebutuhan khusus (ABK) anak dengan karakteristik khusus yang berbeda pada anak pada umumnya [1]

Selama ini, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 disediakan melalui tiga macam lembaga pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB) / Sekolah Khusus, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Umum [2] Namun keberadaan SLB tersebut belum dapat dijadikan solusi utama penyelenggaraan pendidikan bagi ABK menurut data Kemendikbud 2016 menyebutkan dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, 62 diantaranya tidak memiliki SLB. Jumlah 1,6 juta anak berkebutuhan khusus pun baru 10% yang bersekolah di SLB. Bahkan menurut survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik pada tahun

2016 menunjukkan dari 4,6 juta anak yang tidak bersekolah, satu juta diantaranya adalah ABK. Berdasarkan hasil monev yang diselenggarakan Direktorat PSLB, ditemukan bahwa pada umumnya, lokasi SLB maupun SDLB berada di ibu kota kabupaten/kota, sehingga anak berkebutuhan khusus yang pada umumnya tersebar di daerah kecamatan/desa maupun daerah terpencil dan atau terisolasi tidak terlayani pendidikannya. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian besar orang tua anak berkebutuhan khusus secara ekonomi termasuk kategori lemah, sehingga mereka terpaksa tidak menyekolahkan anaknya. Jika hal ini tidak teratasi, maka dikhawatirkan program wajib belajar pendidikan dasar sulit untuk dapat diwujudkan. Sejumlah ABK yang tinggal di desa-desa dan jauh dari jangkauan sekolah luar biasa, dapat kehilangan hak dasar pendidikan karena akses pendidikan yang terbatas.

Salah satu solusi untuk meningkatkan angka partisipasi anak berkebutuhan khusus di dunia pendidikan, untuk memenuhi hak pendidikan ABK serta untuk pemerataan akses pendidikan bagi ABK yaitu dapat dilakukan dengan menyelenggarakan sekolah inklusi. Menurut Pasal 1 Permendiknas No. 70 tahun 2009, pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 “Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi”

berhasil (Stainback,1980). Sementara itu Sapon–Shevin (O’Neil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.

Namun walaupun sudah diselenggarakannya sekolah inklusi, menurut Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Marwan Syaukani masih saja ditemui ABK yang ditolak di sekolah inklusi karena beberapa alasan seperti adanya tenaga pendidik dan tenaga pendamping yang belum ramah anak, guru pendamping yang kurang, pembiayaan yang mahal untuk penyediaan guru pendamping,serta adanya anak penyandang disabilitas yang rentan mendapatkan bully sehingga meghambat pemenuhan hak pendidikan bagi ABK (Ramdhani, Liputan6.com, 21 Mei 2019 [3]. Akan tetapi setidaknya sekolah inklusi sudah menjadi salah satu solusi yang tepat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi ABK.

Salah satu daerah penyelenggara sekolah inklusi adalah Kabupaten Karanganyar, menurut Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Siti Maisyaroch pada tahun 2016 Kabupaten Karanganyar sudah memiliki 33 sekolah inklusi yang terdiri dari 28 SD, 4 SMP, dan 1 SMA (Tobari, Info Publik Karanganyar, 21 Mei 2019) [4] Dari data tersebut salah satu sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah inklusi adalah SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar sejak tahun 2008. SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar memiliki cara yang berbeda dari sekolah inklusi lainnya dalam menyelenggarakan dan memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang peranan SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar sebagai sekolah inklusi dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Subyek dari penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu guru, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa tutor sebaya. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut maka nampak jika semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Dengan demikian anak-anak berkebutuhan khusus yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia juga berhak mendapatkan pendidikan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Mega Melina Priyanti, dkk yang menyatakan bahwa sebagaimana anak normal lainnya, anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan [5]. Dengan demikian mengenai hak pendidikan bagi ABK dijabarkan lebih lanjut dalam BAB IV Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dapat disimpulkan bahwa anak luar biasa mempunyai hak yang menjamin kelangsungan pendidikan mereka, bahkan anak berkebutuhan khusus berhak mendapat kesempatan peningkatan pendidikan sepanjang hayat [6] Model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia terdiri dari pendidikan segregasi, pendidikan terpadu, dan pendidikan inklusif [7]. Hal tersebut juga dilakukan di China [8] dan di Rumania [9] namun pemerintah melalui Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 telah menetapkan pendidikan inklusi sebagai upaya penyelenggaraan pelayanan pendidikan bagi ABK.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
 “Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi”

Pemerintah telah melakukan suatu upaya untuk pemenuhan hak pendidikan anak, dengan pelaksanaannya sekarang ini diarahkan untuk menuju pendidikan inklusif sebagai wadah ideal yang diharapkan mampu mengakomodasi pendidikan bagi semua terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus untuk memenuhi haknya dalam memperoleh pendidikan layaknya anak-anak lain [10] Hal tersebut didukung oleh penelitian Tarmansyah yang menyatakan bahwa “... saat ini terdapat kebijakan dan program dari Kemendiknas yang berupa pengembangan sekolah inklusi, yakni menggabungkan anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus [11]. Model pendidikan inklusif diyakini sebagai salah satu kebijakan dalam mengimplementasikan konsep *Education for All* [10].

Salah satu sekolah inklusi adalah SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar dimana sebelum ditetapkan menjadi sekolah inklusi SMA tersebut telah menerima ABK untuk bersekolah disana. Hal itu dibenarkan oleh seorang guru yang menyatakan bahwa “SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar telah menerima anak berkebutuhan khusus sejak sekolah itu didirikan pada tahun 1988 yang didasari adanya rasa saling membutuhkan antara siswa dengan pihak sekolah dimana siswa berkebutuhan khusus membutuhkan pendidikan untuk mencapai cita-citanya dan di sisi lain sekolah juga membutuhkan siswa untuk dididik, selain itu SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar merupakan sekolah yang berbasis agama islam yang juga mengedepankan rasa sosial dan kemanusiaan, selanjutnya sekolah ditetapkan sebagai sekolah inklusi setelah diturunkannya surat keputusan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 ” (Wawancara, 15 April 2019).

SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar memiliki beberapa siswa berkebutuhan khusus diantaranya adalah dapat dilihat di dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar

| No. | Jenis Kelainan | Jenis Kelamin | | Total |
|-----|----------------|---------------|-----------|-------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | Tunanetra | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Tunadaksa | 2 | | 2 |
| 3. | Lamban Belajar | 1 | 2 | 3 |

Berdasarkan tabel tersebut SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar memiliki siswa berkebutuhan khusus dengan beberapa jenis kelainan yang dimilikinya diantaranya adalah tunanetra sebanyak 2 siswa, tunadaksa berjumlah 2 siswa, dan lamban belajar terdiri dari 2 siswa. Dengan demikian, total jumlah siswa berkebutuhan khusus di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar sebanyak 7 siswa.

Pemenuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan mendapatkan beberapa haknya sebagai peserta didik di sekolah inklusi, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 pasal 18 tentang Pendidikan Luar Biasa menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak: (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
“Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi”

pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) memperoleh penilaian hasil belajar; (7) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan (8) memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang [12]

Peraturan tersebut bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui peranan SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar sebagai sekolah inklusi dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan pemaparan seperti diatas dapat dianalisis sebagai berikut:

Pada parameter pertama menyebutkan bahwa siswa berkebutuhan khusus memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya. SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar mempunyai misi untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik dengan baik. Perlakuan untuk siswa berkebutuhan khusus disesuaikan dengan minat dan bakatnya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru yang menyatakan bahwa “ Disini bakat siswa berkebutuhan khusus juga diperhatikan dengan baik bahkan sampai ada yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan, misalnya tahun 2018 ini salah satu siswa yang berkebutuhan khusus kelas X mendapatkan penghargaan dalam lomba atletik, selain itu salah satu ABK di kelas XII mendapatkan penghargaan terhadap prestasinya di tarik suara, bahkan dahulu pernah ada ABK yang menjuarai lomba olimpiade matematika seprovinsi Jawa Tengah” (Wawancara, 15 April 2019). Penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Sheryl Nita Sabrina di SMKN 7 Padang tentang pelaksanaan pengembangan bakat siswa dengan gangguan penglihatan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SMKN 7

Padang, dimana bakat siswa sangat diperhatikan dan dikembangkan oleh sekolah [11] Penelitian tersebut juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Esti Nofiani di salah satu sekolah inklusi di Kabupaten Banyumas yang menyatakan bahwa guru khusus dan sekolah juga senantiasa turut memberikan andil dalam melakukan upaya pembinaan minat bakat ABK [13]. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sisri Melia Utama,dkk di SMPN 24 Padang yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa adanya guru BK membantu pengembangan bakat akademik dan psikomotorik anak berkebutuhan khusus dengan cara menempatkan dan menyalurkan bakat anak pada mata pelajaran dan kegiatan sekolah yang disukai dan diminati anak [14]

Dalam proses pembelajarannya minat ABK diperhatikan hal tersebut dibuktikan dari adanya pemilihan mata pelajaran pilihan bagi ABK yang dipilih sendiri, dimana disesuaikan dengan minat dan kemampuannya dengan tetap memperhatikan pertimbangan dari guru mapel yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dari adanya percakapan antara guru mata pelajaran sosiologi dengan salah satu ABK mengenai konsultasi pemilihan mata pelajaran pilihan yang menyatakan bahwa “Saya telah memilih pelajaran selain sosiologi apakah bisa untuk pindah mata pelajaran lain?” kemudian guru sosiologi tersebut mempertimbangkannya terlebih dahulu. Selain itu menurut hasil wawancara menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran di kelas ABK diperlakukan sesuai dengan jenis kelainannya misalnya dalam pembelajaran di kelas bagi ABK jenis apa pun dilakukan dengan cara tutor sebaya dimana siswa sekelas diberikan arahan untuk menerima dan membantu siswa yang

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
“Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi”

berkebutuhan khusus tersebut. Dalam pembelajaran di kelas ABK tersebut dijadikan sebangku dengan siswa normal yang pintar di kelas itu dengan posisi duduk berada di bangku paling depan agar mempermudah guru dalam memantau dan membimbing proses pembelajaran siswanya. Dalam kaitannya dengan hal ini kompetensi khusus bidang layanan anak berkebutuhan khusus mencakup pemahaman perilaku, pembelajaran pendidikan khusus, penanganan suatu gejala, dan perawatan terhadap peserta didik Mereka akan lebih dimaklumi oleh pihak guru jika dalam menerima pembelajaran atau menyelesaikan soal-soal pelajaran cenderung lambat [15]. Pemenuhan hak ini telah sesuai dengan Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pendidikan diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. Dalam sistem pembelajaran mengenai kurikulum dan RPP ABK menyesuaikan dengan yang telah ada dengan pelaksanaannya tetap memperhatikan kondisi ABK. Sedangkan untuk sistem penilaiannya guru yang menyesuaikan dengan ABK tersebut, dimana soal dimodifikasi sesuai dengan kemampuan siswa. Hal ini sesuai dengan Humaira yang menyatakan bahwa kemampuan guru dalam menyusun pengajaran dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan siswa adalah pengetahuan dan ketrampilan yang relevan termasuk latar belakang karakteristik yang dimiliki siswa pada saat akan mulai mengikuti suatu program pengajaran [16]

Pada parameter yang kedua menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar merupakan sekolah yang berbasis islami dimana salah satu misi sekolahnya adalah membentuk dan mengembangkan pola pikir,

pola sikap dan pola tindak yang islami dan salah satu visinya adalah mendidik anak berperilaku islami, sopan, dan menghargai orang lain. Dalam proses pembelajaran agama islam ABK juga mendapatkan materi pembelajaran yang sama dengan siswa normal lainnya dengan tetap disesuaikan dengan kemampuan ABK tersebut. Mereka mendapatkan mata pelajaran agama seperti fiqih, aqidah akhlak, Al-Quran Hadist, dan Sejarah Kebudayaan Islam dengan dibekali Al-Quran Braille, selain itu mereka juga melakukan sholat berjamaah di Mushola Sekolah. Pemenuhan pendidikan agama bagi siswa berkebutuhan khusus telah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Bab V Pasal 12 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Hal ini sama dengan penelitian dari S.Yustani yang menyatakan bahwa ABK di SDLB Dharma Asih sampai SMA Dharma Asih tetap mendapatkan pendidikan agama dengan mengimplementasikan kurikulum Pendidikan Agama Islam sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan beberapa mata pelajaran agama islam yaitu AlQur'an dan Hadits, Aqidah Akhlak, dan Fiqih [17]

Parameter yang ketiga menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa tidak semua jenis siswa berkebutuhan khusus diterima di SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar jika jenis ABK masih dapat ditangani oleh pihak

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
“Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi”

sekolah maka siswa berkebutuhan khusus tersebut dapat masuk ke SMA 5 Muhammadiyah. Pihak sekolah menyesuaikan dengan kapasitas kemampuan guru yang berada di sekolah. Tidak ada kriteria yang jelas dalam penerimaan siswa berkebutuhan khusus di SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar. Keterlibatan ABK dalam kegiatan sekolah belum dilakukan secara maksimal. Masih ada beberapa guru yang memilih tidak melibatkan ABK dalam kegiatan sekolah dengan alasan untuk memudahkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Siswa ABK juga belum semua mendapat prioritas yang sama dalam kegiatan kelas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengakuan terhadap siswa ABK masih perlu diperkuat sesuai dengan Deklarasi Dunia di Jomtien (1990) dan Dakar (2000) tentang prinsip-prinsip Pendidikan untuk *Education for All*.

Parameter keempat menyatakan bahwa memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku. Pendidikan inklusif memerlukan beberapa sarana dan prasarana khusus untuk memperlancar proses pembelajaran khususnya bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus [18]. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar belum memiliki sarana prasarana khusus bagi siswa berkebutuhan khusus secara lengkap hanya ada beberapa huruf braille, Al-Quran braille dan globe braille. Sedangkan untuk desain, tata letak atau fasilitas sekolah masih sama seperti sekolah reguler tidak ada fasilitas dan aksesibilitas khusus seperti toilet khusus, pegangan disetiap tembok sekolah, dan jalan khusus yang dimodifikasi sesuai kebutuhan siswa berkebutuhan khusus tersebut. Sehingga dengan demikian siswa tersebut harus menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil kajian Rahayu yang dilakukan pada pendidikan anak usia dini yang menunjukkan bahwa pendidikan perlu memberikan pelayanan terhadap anak

berkebutuhan khusus namu pada kenyataannya pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus masih belum dilakukan secara optimal. [19]

Walaupun demikian siswa normal lainnya membantunya sehingga siswa berkebutuhan khusus tersebut menjadi terbiasa dan paham serta hafal terhadap kondisi lingkungan sekolahnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara oleh guru yang menyatakan bahwa “Siswa berkebutuhan khusus telah mendapatkan orientasi lingkungan sekolah, mereka diperkenalkan dengan keadaan sekolah terutama di tempat-tempat penting seperti toilet, perpustakaan, kantin, dan mushola sejak awal masuk di SMA ini, kemudian untuk selanjutnya mereka dibantu oleh teman-teman normal lainnya, sehingga mereka sudah terbiasa mengenal jalan ke tempat-tempat penting tersebut”.

Berdasarkan hal tersebut melalui pembiasaan siswa berkebutuhan khusus dapat paham tentang keadaan lingkungan sekolahnya, bahkan salah satu siswa yang menjadi tutor sebaya yaitu F kelas X IPS B mengatakan bahwa “Mereka jika dibantu malah tidak mau, karena telah paham keadaan lingkungan sekolah, dan tidak mau merepotkan orang lain” (Wawancara, 15 April 2019). Sehingga dengan demikian pembelajaran menggunakan fasilitas yang sudah ada dan siswa berkebutuhan khusus yang menyesuaikan dengan cara pembiasaan, sehingga siswa menjadi hafal dan paham terhadap lingkungan sekolahnya, misalnya saja M yang merupakan salah satu siswa berkebutuhan khusus (tunanetra) dengan melakukan pembiasaan yang dibantu oleh teman-temannya dia sekarang menjadi paham mengenai rute menuju kamar mandi, kantin, mushola, dan perpustakaan. SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar mempunyai 1 laboratorium komputer yang dalam penggunaannya untuk siswa berkebutuhan khusus (tunanetra) sudah diprogram dengan alat bantu software JOS yang diinstal pada komputer. Berkaitan dengan sarana prasarana khusus untuk siswa berkebutuhan khusus memang masih kurang hal ini

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 “Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi”

dikarenakan dana yang terbatas dan tidak melibatkan bantuan dari wali murid secara penuh, sedangkan mengajukan dana dari pemerintah sulit untuk turun karena terpancang dengan aturan. Hal tersebut sesuai hasil wawancara guru yang menyatakan bahwa “Pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah bidang pendidikan khusus berupa laptop dan alat musik pada tahun 2008, namun untuk selanjutnya tidak pernah mendapatkan bantuan lagi karena terbatas oleh aturan, oleh karena itu maka pihak sekolah tidak mengusahakannya lagi karena masih banyak urusan yang lebih penting untuk diperhatikan, namun kalau ada bantuan pihak sekolah tetap menerima”

Selain kurangnya sarana dan prasarana untuk siswa berkebutuhan khusus SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar juga tidak menyediakan guru pendamping khusus. Setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, seyogyanya mampu menghadirkan para pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus [20]. Kehadiran seorang Guru Pendamping Khusus atau GPK yang merupakan Lulusan Jurusan Pendidikan Luar Biasa, diharapkan mampu dan siap menangani siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, tidak hanya di Sekolah Luar Biasa [21]. Melihat hal tersebut dapat dipahami betapa pentingnya keberadaan GPK di sekolah inklusi namu pada kenyataannya SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar tidak memilikinya sehingga semua guru mata pelajaran juga berperan membantu proses pembelajaran siswanya yang berkebutuhan khusus tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua guru mata pelajaran di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar harus bisa berperan selayaknya guru pendamping khusus bagi siswa inklusinya. Bahkan beberapa guru di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar telah mendapatkan pelatihan dari kementrian pendidikan. Untuk mensiasati hal tersebut dalam pembelajaran di kelas bagi siswa berkebutuhan khusus dilakukan dengan cara tutor sebaya dimana siswa sekelas diberikan

arahan untuk menerima dan membantu siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Dalam pembelajaran di kelas siswa berkebutuhan khusus tersebut dijadikan sebangku dengan siswa normal yang pintar di kelas tersebut dengan posisi duduk berada di bangku paling depan agar mempermudah guru dalam memantau pembelajaran siswanya. Namun selain itu, tutor sebaya juga dapat dilakukan oleh siswa sekelas yang normal lainnya dengan cara bergiliran pada setiap pergantian jam pelajaran. Dalam proses pembelajaran di kelas mereka tidak merasa keberatan dan tidak merasa terganggu. Hal ini sesuai dengan pendapat dari salah satu siswa yang menjadi tutor sebaya yang menyatakan bahwa ” Saya tidak merasa terganggu dengan diadakannya tutor sebaya tersebut, karena mereka sudah tahu waktu yang tepat untuk meminta bantuan kepada kami, bahkan saya merasa senang karena bisa membantu teman saya sendiri yang mempunyai keterbatasan itu”. (Wawancara, 15 April 2019) . Dengan adanya tutor sebaya ini berdampak psikologis siswa berkebutuhan khusus, dimana mereka merasa tidak dikucilkan, tidak dianggap berbeda, merasa diperhatikan oleh teman-temannya sehingga dengan demikian secara tidak langsung dapat meningkatkan semangat belajar siswa tersebut.

Sehingga dengan demikian proses pendidikan pun tetap berjalan namun kurang optimal hal tersebut dikarenakan terbatasnya aksesibilitas, fasilitas atau sarana dan prasarana untuk siswa berkebutuhan khusus sehingga tidak dapat dipungkiri jika terdapat kesulitan yang ditemui guru dalam melaksanakan proses pembelajarannya di kelas.

Parameter ke lima menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Berdasarkan hasil wawancara siswa berkebutuhan khusus di SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar sejauh

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
“Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi”

ini belum pernah ada yang berhenti di tengah jalan. Pada umumnya mereka melaksanakan pembelajaran sampai lulus, bahkan rata-rata dari mereka tidak pernah ada yang tinggal kelas. Dengan demikian tidak jarang ditemui siswa berkebutuhan khusus lulusan dari SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar sampai melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian [22] yang menunjukkan bahwa belum semua kategori anak berkebutuhan khusus diterima menjadi peserta didik program pendidikan inklusif. Hal tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya sumber daya sekolah yang memadai. Hal itu berarti di sekolah inklusi juga masih belum menunjukkan layanan pendidikan yang maksimal bagi anak berkebutuhan khusus.

Parameter ke enam menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus berhak memperoleh penilaian hasil belajar. Berdasarkan hasil wawancara siswa berkebutuhan khusus di SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar melaksanakan proses penilaian sama seperti siswa normal lainnya. Selain melakukan penilaian secara tertulis, siswa ABK juga mendapatkan penilaian hasil belajar berdasarkan hasil pengamatan guru terhadap seluruh kegiatannya di lingkungan sekolah. Dalam pembuatan soal dibuat sama dengan soal untuk siswa normal lainnya namun tentu terdapat modifikasi yang disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Dalam proses ujian siswa berkebutuhan khusus diposisikan duduk di bangku paling depan dan didampingi guru selain guru mata pelajaran yang sedang diujikan. Sedangkan dalam ujian nasional menggunakan komputer yang didampingi oleh guru BK. Sedangkan bentuk raport yang digunakan masih sama sesuai dengan kurikulum yang dianut hanya saja ditambahi penjelasan.

Parameter yang ke tujuh menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu

yang ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa pihak sekolah dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar yang terselenggara di SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar tidak memberikan “keistimewaan” kepada siswa ABK untuk menyelesaikan program studinya dengan waktu yang lebih cepat. Semua siswa dinyatakan lulus jika memang telah memenuhi standar/kriteria yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Parameter yang terakhir menyatakan bahwa siswa berkebutuhan khusus mempunyai hak memperoleh layanan khusus sesuai dengan jenis kelainan. Berdasarkan hasil wawancara SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar tidak memiliki guru pendamping khusus, sehingga dalam mendampingi proses pembelajaran siswa dilakukan oleh semua guru baik guru kelas maupun guru mata pelajaran di SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar. SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar hanya menyediakan beberapa huruf braille, Al-Quran braille dan globe braille. Selain itu desain sekolah pun tidak disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, bahkan sekolah tersebut tidak memiliki aksesibilitas bagi siswa berkebutuhan khusus untuk menuju ke tempat-tempat penting seperti toilet, kantin, perpustakaan, mushola.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar telah mampu menerapkan konsep sekolah inklusi namun kurang baik, hal tersebut dikarenakan belum semua hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus terpenuhi secara optimal, namun secara keseluruhansudah sesuai dengan jaminan konstitusi dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dikarenakan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di SMA 5 Muhammadiyah Karanganyar sebagai sekolah inklusi belum terpenuhi secara optimal, maka tujuan pendidikan inklusi pun sedemikian rupa, walaupun demikian proses pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
“Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi”

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa di SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar cukup mampu menerapkan konsep sekolah inklusi. Namun, peran sekolah inklusi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus kurang dilakukan secara optimal, karena siswa inklusi di sekolah tersebut kurang mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

[1]Smart, A.2010. Anak Cacat Bukan Kiamat (Metode Pembelajaran &Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus).Yogyakarta:Kata Hati

[2]Choiri&Yusuf, 2009.Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusif, Surakarta: Yuma Pustaka

[3]Ramdhani, Liputan6.com, 21 Mei 2019

[4] Tobari, Info Publik Karanganyar, 21 Mei 2019

[5]Tarmansyah.2009.Pelaksanaan Pendidikan inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang (Studi Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Ujicoba Sistem Pendidikan Inklusif).Jurnal Ilmiah Pendidikan. Vol 9 No1. 1-2

[6]Miles,Susie, & Singal, Nidhi.2010.The Education For All and Inclusive Education: Conflict, Contradiction or Opportunity? International Journal of Inclusive Education.Vol 14

[7]Mega.2016.Upaya Pemberdayaan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pembelajaran Kewirausahaan di SLB Negeri Yogyakarta.Prosiding Seminar Inovasi Pendidikan . Vol 1 No 1

[8]Pratiwi, Jamilah Candra.2015. Sekolah Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya.Prosiding Seminar Nasional Pendidikan.Vol 1 No2

[9] Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.2006. Pedoman Pendidikan Inklusi , Jakarta: Media Pustaka

[10]Deng,M & Zhu,X. 2016. Special education reform towards inclusive education : blurring or expanding boundaries of special and regular education in China, Journal of Research in Special Educational Needs, 16 (S1)

[11]Ghergut, A. 2011. Education Of Childern with Special Needs in Romania: attitudes and expriences, Procedia-Social and Behavioral Science, 12

[12]Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.2007. Pedoman Pendidikan Inklusi , Jakarta: Media Pustaka

[13]Triyanto, Desty.2016.Pemenuhan Hak Asasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi.Jurnal PPKn.Vol5 No2

[14]Sabrina,Sherly Nita.2015.Pelaksanaan Pengembangan Bakat Siswa Dengan Gangguan Penglihatan di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif SMK N 7 Padang. Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus. Vol1 No.3

[15]Nofiani, Esti.2016.Pembinaan Minat dan Bakat Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Studi Deskriptif di Sekolah Dasar Inklusi).Prosiding Seminar Nasional Reforming Pedagogy 2016. Vol 1 No 1

[16]Utama, Fitria Kasih, Ahmad Zani. 2014.Layanan Penempatan dan Penyaluran dalam Pengembangan Bakat Anak Berkebutuhan Khusus di SMPN 24 Padang. Jurnal Bimbingan Konseling. Vol 1No 3

[17]Sudrajat,A.T.2014Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019
“Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi”

Sekolah Inklusi. Jurnal Ilmu Pendidikan
Vol.41 No.2

[18]Humaira, Desni. 2012. Pelaksanaan
Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Anak
Tunagrahita Ringan Kelas III SD DI SLB
Sabiluna Pariaman. Jurnal Ilmiah Pendidikan
Khusus. Vol 1.No. 3

[19]S, Yustiani. 2009. Pendidikan Agama Pada
Sekolah Luar Biasa (Studi Kasus SDLB
Dharma Asih Kota Pontianak, Kalimantan
Barat). Jurnal Analisa. Vol.12, No 2

[20]Kartikasari, O.D. 2014. Manajemen
Sarana dan Prasarana Pembelajaran di SD
Tumbuh 1 Yogyakarta. Jurnal Universitas
Yogyakarta

[21]Rahayu, S.M. 2013. Memenuhi Hak
Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini
melalui
Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan
Anak*.

[22]Rahmaniar, Fannisa Aulia. 2016. Tugas
Guru Pendamping Khusus (GPK) Dalam
Memberikan Pelayanan Pendidikan Siswa

Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif
SD Negeri Giwangan Yogyakarta. Jurnal
Widia Ortodidaktika Vol 5 No 12

[23]Dedy Kustawan & Yani
Meimulyani. 2013. Mengenal Pendidikan
Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Serta Implementasiannya. Jakarta Timur :
Luxima Metro Media

[24]Fuadi, K. 2016. Analisis Kebijakan
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di
Provinsi DKI Jakarta. *Hikmah Journal of
Islamic Studies*